



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

**SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN
PEWARGANEGARAAN**

NOMOR SOP

REVISI

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL. REVISI

TANGGAL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAGETAN

Drs. Hermawan, M.Si
NIP. 19660320 198602 1 003

JUDUL SOP

: Pelayanan Akta yang Tidak Diketahui Asal Usulnya

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor 4674) Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2013 nomor 232, tambahan Negara republik Indonesia nomor 5038).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npmor 4736) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami kebijakan administrasi kependudukan
2. Memahami ketentuan pelayanan Akta yang Tidak Diketahui Asal Usulnya

Magetan Tahun 2012 Nomor 11. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 21).	
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI no.9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Standar Operasional Prosedur ini tidak terkait dengan Standar Operasional Prosedur lainnya	1. SIAK 2. Checklist 3. Registrasi pada perangkat komputer.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Akta yang Tidak Diketahui Asal Usulnya sudah harus diterima pemohon paling lambat 1 (satu) hari setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar	1. Register Pelayanan Akta yang Tidak Diketahui Asal Usulnya pada perangkat komputer.